

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Profesi Notaris memiliki sejarah panjang. Di Italia Utara yang merupakan pusat kota perdagangan, Notaris dikenal dengan sebutan *Latijnse Notariaat*. Karakteristik ataupun ciri-ciri dari lembaga ini yang kemudian tercermin dalam diri Notaris saat ini yakni: diangkat oleh penguasa umum; untuk kepentingan masyarakat umum; dan menerima uang jasanya (honorarium) dari masyarakat umum.<sup>1</sup>

Di Indonesia, profesi Notaris tergolong cukup tua kehadirannya di Indonesia karena sudah ada di Indonesia semenjak abad ke-17, atau lebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620, dimana Melchior Kerchem menjabat sebagai Notaris pertama di Indonesia.<sup>2</sup> Sesudah pengangkatan yang dilakukan oleh Gubernur Jenderal Jan Pieterzoon Coen tersebut jumlah Notaris di Kota Jakarta bertambah terkait tingginya kebutuhan akan jasa Notaris, dan semenjak itu Notaris berkembang di seluruh wilayah Indonesia.<sup>3</sup>

Pada masa lalu Notaris merupakan pegawai dari *Oost Indie* sehingga terkekang tidak memiliki kebebasan seperti sekarang dimana Notaris adalah seorang pejabat umum<sup>4</sup> yang mandiri. Jabatan Notaris adalah sebagai pejabat umum yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum

---

<sup>1</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, (Jakarta: Erlangga, 1999), hal.3.

<sup>2</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet.III, (Jakarta: Erlangga, 1983), hal.15

<sup>3</sup> Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Buku I*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal.16.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal.17.

keperdataan. Sepanjang alat bukti otentik tetap diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan Notaris akan tetap diperlukan eksistensinya ditengah masyarakat.<sup>5</sup>

Notaris merupakan profesi yang mengharuskan seseorang memiliki keahlian khusus untuk menjadi professional dalam profesi tersebut,<sup>6</sup> sebagaimana profesi jaksa, hakim dan advokat dengan tugas dan kompetensi membantu orang-orang yang mempunyai masalah hukum. Untuk itu, agar dapat menjalankan profesi tersebut, maka Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu jabatan terhormat.

Sebagai pejabat umum yang diberikan oleh negara secara atributif melalui undang-undang kepada seseorang yang dipercayainya, Notaris diangkat oleh Menteri Hukum dan HAM<sup>7</sup> (sekarang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) untuk menjalankan fungsi publik dari negara dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum khususnya dalam bidang hukum perdata, serta untuk mencegah terjadinya suatu persoalan antara pihak-pihak tertentu, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari negara.<sup>8</sup>

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum satu-satunya yang berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan

---

<sup>5</sup> Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), hal.4.

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal.6.

<sup>7</sup> Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>8</sup> Grace Giovani, Notaris: Kedudukan, Fungsi, Dan Peranannya, <http://notarisgracegiovani.com>, diakses tanggal 20 Maret 2017, Jam.13.50 WIB.

grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>9</sup>

Peraturan perundang-undangan yang mengatur pelbagai hubungan hukum antar individu dalam masyarakat maupun dengan negara mengharuskan adanya bukti otentik atas adanya hubungan hukum tersebut. Kekuatan akta otentik yang dibuat Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat mengingat akta otentik merupakan alat bukti yang sempurna. Inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

Profesi Notaris menuntut pengetahuan hukum yang luas dan mendalam serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum, yang disandarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh undang-undang dan masyarakat. Karena itu seorang Notaris harus bertanggung jawab melaksanakan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan selalu menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya.

Notaris tidak cukup hanya memiliki keahlian hukum tetapi juga harus dilandasi tanggung jawab dan penghayatan terhadap keluhuran martabat dan etika. Menjalankan profesinya secara professional, amanah, jujur, mandiri, berdedikasi tinggi, menjaga sikap, tingkah laku serta selalu menjunjung harkat dan martabatnya dengan menegakkan kode etik Notaris, yang berkedudukan dan

---

<sup>9</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Penerbit CV. Mandari Maju, 2011), hal. 100.

bertugas sebagai penengah yang tidak boleh berpihak, bukan sebagai perantara atau pembela.<sup>10</sup>

Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UUJN.<sup>11</sup> Pemberian kualifikasi sebagai Pejabat Umum tidak hanya kepada Notaris saja, tapi juga diberikan kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT),<sup>12</sup> serta dan Pejabat Lelang,<sup>13</sup> dengan demikian Notaris sudah pasti Pejabat Umum, tapi tidak setiap Pejabat Umum pasti Notaris, karena Pejabat Umum bisa juga PPAT atau Pejabat Lelang. Dalam aturan hukum yang lain, ada juga istilah Pejabat Negara,<sup>14</sup> selain itu ada juga Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, yaitu Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>15</sup> Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut yang dimaksud dengan urusan pemerintahan ialah kegiatan yang bersifat eksekutif.

Khusus untuk istilah Pejabat Publik tidak ada aturan hukum yang menyebutkannya. Pada umumnya Pejabat Publik berstatus pegawai negeri, namun tidak semua pejabat publik berstatus pegawai negeri, seperti halnya pemegang jabatan dari suatu jabatan negara, sebaliknya tidaklah setiap pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik<sup>16</sup>, Seperti misalnya pegawai yang

---

<sup>10</sup> Tan Thong Kie, *Op.Cit.*, hal.519-520.

<sup>11</sup> Pasal 1 Angka (1) dan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

<sup>12</sup> Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 dan Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000.

<sup>14</sup> Pasal 1 Angka (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian.

<sup>15</sup> Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

<sup>16</sup> Philipus M. Hadjon dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hal.213.

diberhentikan dari jabatannya dan diberi istirahat lama karena sakit.<sup>17</sup> Pengertian ini ditafsirkan bahwa Pejabat Publik adalah Pegawai Negeri berdasarkan statusnya, tapi dari segi pejabat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum, Pejabat Publik bisa juga Pegawai Negeri atau pejabat lainnya, seperti Notaris. Istilah-istilah atau pengertian dari Jabatan atau Pejabat berkaitan dengan wewenang, sehingga dengan demikian istilah atau pengertian dari Pejabat Negara, Pejabat Tata Usaha Negara, Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang masing-masing jabatan dan pejabat tersebut, hal ini dapat dilihat dari aturan hukum yang mengatur jabatan dan pejabat tersebut. Dengan mengkaji aturan hukum yang mengatur jabatan dan pejabat di atas, dapat diketahui wewenangnya.<sup>18</sup>

Institusi Notaris lahir di Indonesia di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan kehendak negara atau jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara<sup>19</sup> untuk menjalankan sebagian kewenangan negara dibidang hukum perdata, dengan membuat alat bukti tertulis yang diakui oleh negara, oleh karena itu Jabatan Notaris diperkenankan menggunakan lambang negara dalam menjalankan tugas jabatannya, dan yang sesuai hukum, negara pun wajib bertanggung jawab yaitu dengan cara memberikan perlindungan kepada mereka (yang menjadi Notaris) yang bersedia untuk menerima dan menjalankan sebagian kewenangan negara tersebut. Notaris bukan tukang membuat akta, tapi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya didasari atau dilengkapi berbagai ilmu pengetahuan hukum dan ilmu-ilmu lainnya yang harus dikuasai secara integritas oleh Notaris dan akta yang dibuat di hadapan Notaris

---

<sup>17</sup> E.Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Jakarta: Penerbitan dan Balai Buku Ichtiar, 1963), hal. 122.

<sup>18</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hal.16.

<sup>19</sup> Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hal.15.

mempunyai manfaat sebagai alat bukti, dengan demikian Notaris harus mempunyai *Capital Intellectual* yang baik dalam menjalankan tugas jabatannya. Pemeriksaan terhadap Notaris kurang memadai jika dilakukan oleh mereka yang belum mendalami dunia Notaris, artinya mereka yang akan memeriksa Notaris harus dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan Notaris secara intelektual, dalam hal ini bukan logika kekuatan (berarti kekuasaan), tapi kekuatan logika (hukum) yang diperlukan dalam memeriksa Notaris. Notaris dalam menjalankan jabatannya secara institusional diawasi oleh 3 (tiga) institusi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) melalui Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN) serta oleh Dewan Kehormatan Notaris (DKN) Ikatan Notaris Indonesia. Ketiga institusi tersebut mempunyai kewenangan yang berbeda-beda sebagaimana tercantum dalam aturan hukum yang mengaturnya.<sup>20</sup>

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya memperoleh perlindungan hukum penuh dari Pasal 66 ayat (1) UUJN Nomor 30 Tahun 2004, dimana pengambilan dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan Notaris tidak bisa dilakukan secara sewenang-wenang oleh Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu proses pemeriksaan untuk kepentingan hukum. Disamping itu pemanggilan Notaris untuk diperiksa maupun dihadirkan sebagai saksi juga tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Penyidik Polri, Penuntut Umum maupun Hakim dalam suatu proses pemeriksaan baik di tingkat penyelidikan, penyidikan oleh kepolisian, maupun di tingkat penuntutan dan pemeriksaan perkara di pengadilan. Pemanggilan Notaris untuk

---

<sup>20</sup> Habib Adjie., *Memahami: Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), hal.3.

kepentingan pemeriksaan demi hukum harus terlebih dahulu memperoleh ijin/persetujuan dari MPD. Pasal 66 ayat (2) UUJN No.30 Tahun 2004 lebih jauh memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dengan menyebutkan “Pengambilan fotokopi Minuta Akta atau surat-surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Ayat (1) huruf a, dibuat berita acara penyerahan”.<sup>21</sup>

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK No.49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, telah mengejutkan para Notaris di Indonesia karena dengan putusan tersebut di atas telah mencabut Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 tahun 2004, yang merupakan pasal yang selama ini menjadi benteng perlindungan hukum bagi para Notaris dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.49/PUU-X/2012 tanggal 23 Maret 2013, maka sejak tanggal tersebut Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 dinyatakan sudah tidak memiliki kekuatan hukum lagi atau sudah tidak berlaku lagi. Ketentuan yang selama ini berlaku dalam hal pengambilan dokumen yang disimpan oleh Notaris dalam protokolnya, dan pemanggilan Notaris untuk dihadirkan dalam suatu proses pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, yang berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UUJN tersebut di atas harus memperoleh persetujuan dari MPD, sejak tanggal 23 Maret 2013 sudah tidak lagi membutuhkan persetujuan MPD.<sup>22</sup> Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam mengambil dokumen-dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol Notaris dan juga dalam hal pemanggilan Notaris untuk diperiksa baik sebagai saksi, maupun tersangka oleh pihak Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim dapat

---

<sup>21</sup> Ellise T Sulastini dan Wahyu Aditya, *Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta yang Berindikasi Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal.7.

<sup>22</sup> Affandi Hasbi, *Kewajiban Dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hal.47.

melaksanakannya secara langsung tanpa harus memperoleh persetujuan MPD. Dengan demikian dapat dikatakan sejak keluarnya Putusan MK No.49-PUU/X/2012 tersebut, maka fungsi dan kewenangan MPD dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap Notaris dalam hal pengambilan dokumen maupun pemanggilan dalam suatu proses pemeriksaan sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi.<sup>23</sup>

Dengan pencabutan Pasal 66 ayat (1) UUJN No.30 Tahun 2004 tersebut, maka menimbulkan akibat hukum bagi prosedur pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan notaris dalam protokolnya, termasuk dalam proses pemanggilan notaris untuk dihadirkan sebagai saksi baik sebagai saksi maupun tersangka dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh Penyidik Polri, Penuntut Umum maupun Hakim dalam proses persidangan di pengadilan. Disamping itu Putusan MK No.49-PUU/X/2012 tersebut juga menimbulkan akibat hukum terhadap tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris.<sup>24</sup>

Tiga bulan setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.49-PUU/X/2012 yang mencabut Pasal 66 UUJN No.30 Tahun 2004, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang No.2 tahun 2014 tersebut disahkan dan diundangkan di Jakarta Pada tanggal 15 Januari 2014, dan kembali memuat perlindungan hukum terhadap Notaris pada pasal 66 Undang-Undang tersebut dengan mengadakan perubahan dan penambahan beberapa Pasal. Pasal 66 UUJN No.30 Tahun 2004, mengatur

---

<sup>23</sup> Mardianto Hasbi, *Mahkamah Konstitusi Sebagai Peradilan Perundang-Undangan* (Bandung: Media Ilmu, 2012), hal.14.

<sup>24</sup> Herlina Effendy Bachtiar, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Dalam UUJN No. 30 Tahun 2004*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hal.54.

tentang kewenangan MPD dalam memberikan perlindungan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pejabat publik dalam membuat akta otentik. Setiap pengambilan dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol notaris oleh Hakim, Jaksa atau pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari MPD. Penyidik, Jaksa dan Hakim dalam mengambil dokumen notaris tersebut harus membuat permohonan tertulis kepada pihak MPD, dan harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari MPD sebelum mengambil dokumen tersebut. Apabila tidak ada izin tertulis dari MPD maka pihak Hakim, Jaksa, kepolisian tidak dapat mengambil dokumen yang berada dalam penyimpanan protokol notaris tersebut.<sup>25</sup>

Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan “Pengawasan adalah kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris”. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yaitu pengawasan preventif, pengawasan kuratif dan pembinaan. Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas tidak hanya mengenai pelaksanaan tugas jabatan Notaris agar sesuai dengan ketentuan UUJN, tapi juga Kode Etik Notaris dan tindak-tanduk atau perilaku kehidupan Notaris yang dapat mencederai keluhuran martabat jabatan Notaris. Dalam pelaksanaan pengawasan sesuai Pasal 67 Ayat (5) UUJN, menunjukkan ruang lingkup pengawasan yang sangat luas yang dilakukan oleh Majelis Pengawas. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris dengan ukuran yang dimaksud dalam UUJN

---

<sup>25</sup> Himawan Subagio, *Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Notaris dalam UUJN No. 30 Tahun 2004 dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Rajawali, 2007), hal.34.

dengan maksud agar semua ketentuan UUJN yang mengatur pelaksanaan tugas jabatan Notaris dipatuhi oleh Notaris, dan jika terjadi pelanggaran, maka Majelis Pengawas dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris yang bersangkutan. Majelis Pengawas juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan sidang apabila ada dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris (Pasal 70 huruf a UUJN). Pemberian wewenang seperti itu telah memberikan wewenang yang sangat besar kepada Majelis Pengawas.

Bahwa Kode Etik Notaris merupakan pengaturan yang berlaku untuk anggota organisasi Notaris. Jika terjadi pelanggaran atas Kode Etik Notaris tersebut, maka organisasi Notaris melalui Dewan Kehormatan Notaris (Daerah, Wilayah, dan Pusat) berkewajiban untuk memeriksa Notaris dan menyelenggarakan sidang pemeriksaan atas pelanggaran tersebut. Jika terbukti, Dewan Kehormatan Notaris dapat memberikan sanksi kepada anggota yang bersangkutan. Adanya pemberian wewenang seperti itu kepada Majelis Pengawas Notaris, merupakan suatu bentuk pelaksanaan tugas yang diberikan oleh UUJN. Pelanggaran atas Kode Etik Notaris secara internal harus diperiksa oleh Dewan Kehormatan Notaris. Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan Notaris, salah satunya yaitu dapat mengontrol perilaku para anggotanya sendiri dan memberikan sanksi kepada yang terbukti melanggar. Pengawasan berupa tindak-tanduk atau perilaku Notaris tidak mudah untuk diberi batasan. Sebagai contoh Pasal 9 Ayat (1) huruf c UUJN menegaskan salah satu alasan Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, yaitu melakukan perbuatan tercela. Penjelasan Pasal tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan perbuatan tercela adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan,

dan norma adat. Pasal 12 huruf c UUJN menegaskan bahwa salah satu alasan Notaris diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatannya oleh menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat yaitu melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan Notaris. Penjelasan Pasal tersebut memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat” misalnya berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina. Perilaku atau tindak-tanduk Notaris yang berada dalam ruang lingkup pengawasan Majelis Pengawas di luar pengawasan tugas pelaksanaan tugas jabatan Notaris, dengan batasan melakukan perbuatan tercela yang bertentangan dengan norma agama, Norma kesusilaan, dan norma adat.<sup>26</sup>

Dalam prakteknya banyak terdapat Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, sebagai contoh tentang kasus seorang Notaris di Kabupaten Konawe Selatan. Dalam putusan Nomor 13/MPPN/III/2020 berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Pengawas Daerah Kota Kendari, Notaris tersebut terbukti melakukan beberapa pelanggaran, yaitu yang bersangkutan tidak berada dikantornya pada saat pemeriksaan protokol Notaris oleh MPDN Kota Kendari pada Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018; bahwa pada Tahun 2015 Notaris tersebut telah dikenakan hukuman pidana yang berkekuatan hukum tetap yakni hukuman percobaan selama 6 (enam) bulan; bahwa Notaris tersebut telah berpindah alamat kantor tanpa pemberitahuan kepada Majelis Pengawas dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian dan HAM Sulawesi Tenggara; bahwa berdasarkan keterangan dari sumber terpercaya, yang bersangkutan sering meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

berturut-turut dan setelah diperiksa diketahui bahwa yang bersangkutan tidak pernah mengajukan cuti kepada MPDN Kota Kendari; bahwa pada saat pemeriksaan Tahun 2015 dan Tahun 2018, Buku-buku Protokol Notaris sesuai ketentuan dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak tersedia, yakni buku repertorium / buku daftar akta, buku daftar surat dibawah tangan yang dibukukan (waarmeking), buku daftar surat dibawah tangan yang disahkan (legalisasi), buku daftar surat protes, buku daftar nama penghadap atau klapeer, buku daftar wasiat, buku daftar lain yang disimpan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan daftar laporan bulanan Notaris. Maka dari itu dalam putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara selama 3 (tiga) bulan kepada Notaris tersebut. Notaris yang bersangkutan dalam melakukan tugas dan jabatannya telah melanggar UUN dan Kode Etik sebagai Notaris, maka dari itu perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, agar Notaris dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik yang berlaku.

Dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku baik. Sebagai pejabat umum seorang Notaris bertindak semata-mata untuk kepentingan masyarakat yang akan dilayani. Secara pribadi Notaris bertanggung jawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena pentingnya peran serta jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama

untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap Notaris yang menjalankan tugas dan jabatannya agar institusi Notaris berjalan sesuai dengan nilai etika dan hukum yang berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Tujuan pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan untuk menjaga profesionalitas Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dan untuk menjaga perilaku Notaris. Selain itu pembinaan dilakukan juga untuk meningkatkan daya dan hasil yang lebih baik dari sebelumnya dalam hal ini dalam peningkatan pelaksanaan jabatan Notaris, serta pengawasan dilakukan juga untuk pengambilan tindakan yang dapat mendukung. Baik pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan karena jabatan Notaris rentan melakukan pelanggaran dalam melaksanakan tugas dan jabatannya seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris sehingga dapat mewujudkan harapan masyarakat yaitu agar pelayanan hukum yang diberikan Notaris dapat benar-benar menjamin kepastian hukum serta memiliki nilai dan bobot yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan demikian Majelis Pengawas Notaris juga dapat mewujudkan konsekuensinya untuk melakukan peningkatan terus menerus dalam rangka pembinaan dan pengawasan Notaris dalam mengemban tugasnya sebagai Pejabat Umum.

Menurut Pasal 68 UUJN, bahwa Majelis Pengawas Notaris terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas Daerah (MPD) dibentuk dan berkedudukan di kabupaten atau kota (Pasal 69 Ayat (1) UUJN; Majelis Pengawas Wilayah (MPW) dibentuk

dan berkedudukan di ibukota provinsi (Pasal 72 Ayat (1) UUJN), dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara (Pasal 76 Ayat (1) UUJN). Pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang di dalamnya ada unsur Notaris, dengan demikian setidaknya Notaris diawasi dan diperiksa oleh anggota Majelis Pengawas yang memahami dunia Notaris. Adanya anggota Majelis Pengawas Notaris merupakan pengawasan internal artinya dilakukan oleh sesama Notaris yang memahami dunia Notaris luar-dalam, sedangkan unsur lainnya merupakan unsur eksternal yang mewakili dunia akademik, pemerintah dan masyarakat. Perpaduan keanggotaan Majelis Pengawas diharapkan dapat memberikan sinergi pengawasan dan pemeriksaan objektif, sehingga setiap pengawasan dilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, dan para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak menyimpang dari UUJN karena diawasi secara internal dan eksternal. Majelis Pengawas Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang untuk menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris.<sup>27</sup>

Pelaksanaan tugas dan jabatannya sebagai Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran terhadap Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, tidak selalu berjalan dengan lancar, namun kadang-kadang terdapat beberapa masalah atau hambatan dan kendala. Maka dari itu untuk mengetahui bagaimana peranan Majelis Pengawas Notaris khususnya dalam menjalankan tugas dan jabatannya dalam

---

<sup>27</sup> Habib Adjie, *Majelis Pengawas Notaris...*, *Op.Cit.*, hal. 5-6.

rangka melakukan pengawasan terhadap Notaris dan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam putusan MPPN Nomor 13/B/MPPN/III/2020, maka dirasa perlu untuk diangkat suatu penelitian yang khusus membahas, mengkaji serta menganalisis tentang pengawasan Notaris. Dari pertimbangan dan latar belakang sebagaimana yang telah disebutkan diatas, maka disusunlah judul penelitian berupa; **“Peranan Majelis Pengawas Notaris Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Tugas Dan Jabatan Notaris Secara Umum (Berkaitan dengan putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 13/B/MPPN/III/2020)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana peranan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Tugas dan Jabatan Notaris secara umum?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam putusan MPPN Nomor 13/B/MPPN/III/2020?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis melakukan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk memberikan pemahaman mengenai peranan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pengawasan terhadap Tugas dan Jabatan Notaris secara umum.

2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum Majelis Pengawas Notaris dalam putusan MPPN Nomor 13/B/MPPN/III/2020.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dan dapat memberikan pengetahuan secara khusus kepada calon Notaris atau Notaris yang telah menjalankan profesi mengenai pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris sehingga Notaris lebih berhati-hati lagi dalam menjalankan tugas dan jabatannya sesuai ketentuan UUJN, Kode Etik dan Peraturan perundangan yang berlaku.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian yang digunakan, dan sistematika penulisan.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menguraikan tinjauan umum mengenai notaris, definisi notaris, serta akta-akta notaris dan peranan majelis pengawas daerah, wilayah dan pusat.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan menguraikan deskripsi mengenai Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini akan menguraikan peranan, kendala, dan upaya dari rumusan masalah yang akan diteliti oleh Majelis Pengawas Notaris.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan yang berisi kesimpulan dan saran.

